

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 054 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan secara optimal, terintegrasi, dan terukur dalam suatu Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi Kalimantan Selatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan peraturan tentang rencana aksi daerah perlindungan perempuan dan anak Tahun 2021-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Compention Number 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelanggaran dan tindak segera penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Compention Number 138 *Concerning Minimum Age for Admission Employment* (Konvensi ILO Tentang Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) ;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);g

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RENCANA AKSI DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. Penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, mengakibatkan mati atas perbuatan dan/atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
10. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
11. Rencana aksi daerah perlindungan perempuan dan anak Tahun 2021-2026 selanjutnya disebut RAD PPA Tahun 2021-2026 adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dan Lembaga dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam memberikan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi instansi pemerintah/nonpemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/nonpemerintah;
- d. Terciptanya kerja sama dan koordinasi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah-daerah lain secara nasional;

- e. Adanya norma dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan;
- f. Terlaksananya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat di Kalimantan Selatan; dan
- g. Terwujudnya rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak yang menjadi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- b. fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. penguatan kelembagaan koordinasi dan kerja sama perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil;
- b. pembaruan (*update*) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kode etik perlindungan perempuan dan anak;
- b. penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak;
- c. model pencegahan berbasis budaya; dan
- d. pengembangan model sekolah ramah anak.

Pasal 7

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 8

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi program:

- a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak;
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 9

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- c. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 10

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 11

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 12

Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; dan
- c. fasilitasi perlindungan korban kekerasan secara jejaring.

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi program:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan.

Pasal 14

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:

- a. Penyusun kebijakan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; dan
- b. Penguatan dan peningkatan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 15

Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

- a. peningkatan hidup perempuan bidang ekonomi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial;
- b. peningkatan perempuan yang terampil dalam usaha rumahan dan model usaha desa prima; dan
- c. partisipasi perempuan dalam pemahaman tentang keteladanan dan peran serta perempuan.

BAB III PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi maksimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Pelaporan pelaksanaan RAD PPA dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Pelaksanaan RAD PPA Tahun 2021-2026 dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan yang akan ditinjau dan disempurnakan apabila diperlukan;
- (4) Dalam Pelaksanaan RAD PPA Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh anggota.

Pasal 17

Koordinasi Kerja RAD PPA Tahun 2021-2026:

- a. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Daerah, UPTD PPA, UPT BP2MI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Biro Hukum, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Narkotika Nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan BKOW;
- b. Penanganan korban tindak kekerasan sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Daerah, UPT BP2MI, UPTD PPA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK, Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia, BKOW, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- c. Penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagai penanggungjawab adalah Kepolisian Daerah, UPTD PPA, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Narkotika Nasional, BKOW, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- d. Pemberdayaan sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Dinas Sosial, UPT BP2MI, BKKBN, PKK, Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia, BKOW, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Perindustrian.

Pasal 18

Hasil Output/Luaran disusunnya RAD ini adalah untuk:

- (1) Terbentuknya tim kerja kelembagaan dan jaringan yang akan melakukan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Tersedianya data terpilah tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- (3) Adanya mekanisme kerja sama dalam penanganan antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (4) Terpenuhinya kebutuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa pelayanan medis, medico legal, bentuk hukum dan psikososial secara terpadu;
- (5) Terlaksananya rehabilitasi sosial dan pelayanan kesehatan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- (6) Terlaksananya pemberdayaan, pemenuhan hak perempuan dan anak.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD PPA dari Tindak Kekerasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya, dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 054 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	AKTIVITAS/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	REALISASI						PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Internalisasi materi dan media KIE 2. Sosialisasi melalui Poktan (BKB, BKR)	1. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak dimulai sejak dini dengan menerapkan 8 fungsi keluarga 2. Memberikan kesadaran kepada orang tua tentang bahaya kekerasan terhadap anak 3. Memberikan pengetahuan bagi remaja triad KRR dan PKBR tentang – Hindari Pernikahan Dini – Jauhi Sek Bebas – Hindari/Jauhi Narkoba	√	√	√				BKKBN Prov. Kal-sel
2.	Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang migrasi aman 2. Menginisiasi pembentukan Tim Satgas di Daerah	1. Masyarakat memiliki kesadaran tentang cara bermigrasi aman ke luar negeri dan bahaya menjadi korban TPPO 2. Terbentuknya Tim Satgas Pencegahan Penempatan Non Prosedural PMI 3. Terbentuknya jaringan	√	√					UPT BP2MI BANJARBARU

		3. Membentuk jaringan informasi di Desa	informasi di tingkat Desa yang dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pencegahan TPPO									
		4. Melakukan Sweeping di Bandara	4. Tercegahnya penempatan PMI Non Prosedural dan terselamatkannya korban percobaan TPPO	V	V							
3.	Penanganan dan Pemulangan PMI korban TPPO	1. Menerima pengaduan 2. Melakukan penanganan kasus 3. Memfasilitasi pemulangan PMI	1. Terlayannya pengaduan permasalahan 2. Tertagannya kasus-kasus PMI 3. Terasilitasinya pemulangan PMI Terkendala, PMI Sakit, dan PMI Meninggal.	V V V	V V V							UPT BP2MI BANJARBARU
4.	Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarga	1. Melakukan pendataan PMI Purna 2. Melakukan penjangkauan peserta 3. Melaksanakan pemberdayaan PMI Purna dan keluarga 4. Monitoring pemberdayaan	1. Database PMI Purna 2. Calon Peserta Pemberdayaan 3. PMI purna dan keluarga yang berwirausaha 4. Wirausaha PMI Purna dan keluarga dapat berjalan secara berkesinambungan	V V V V	V V V V							UPT BP2MI BANJARBARU
5.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Kursus Calon Pengantin 2. Sosialisasi anti kejahatan seksual pada anak	1. Meningkatkan Calon Pengantin mengetahui hak dan kewajiban berumah tangga 2. 300 siswa madrasah mengetahui dampak kejahatan	1.738 300	1.700 400	1.800 500	1.900 600	2.000 700	V V			Kanwil Kementerian Agama
6.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan anak	Pelatihan tugas dan peran di Instalasi PKM RS Ulin Banjarmasin	Sosialisasi dan edukasi Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan anak dilingkungan RSUD Ulin	V	V	V	V	V	V			Kepala Instalasi PKMRS (RSUD Ulin)

7.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan anak	1. Melaksanakan Pelayanan Fisik dan Psikologis Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan anak 2. Pelayanan Visum Et Repertum dengan Kepolisian	Pelayanan Korban tindak kekerasan terhadap perempuan anak di 1. Instalasi Gawat Darurat 2. Poli Psikologis 3. Ruang Rawat Inap 4. Instalasi Forensik RSUD Ulin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kepala IGD RS Ulin Kepala Instalasi Psikologis Kepala Instalasi Rawat Inap Kelas 3 dan Kelas 1 Instalasi Forensik
8.	Penanganan anak berhadapan dengan Hukum	1. Melakukan Koordinasi dengan UPTD P2TP2A 2. Koordinasi dengan Pihak Berwajib Penanganan Tindak Kriminal kekerasan terhadap perempuan anak	Pelayanan hak anak berhadapan dengan Hukum dalam aspek layanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kepala Bidang Hukum RSUD Ulin
9.	Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Siaran Radio tentang Sosialisasi Isu Perempuan, Anak dan Keluarga dalam Perspektif Islam	Tersosialisasinya Isu Perempuan, Anak dan Keluarga dalam Perspektif Islam bagi pendengar radio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari
10.	Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Seminar Online Perlindungan Perempuan dan Alam di Kalimantan Selatan	Masyarakat mengetahui Keterkaitan Perlindungan Perempuan dan Alam di Kalsel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari
11.	Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Sosialisasi Online SK Rektor tentang PUG UIN Antasari dan SK Rektor tentang Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kampus UIN Antasari	Tersosialisasinya SK Rektor tentang PUG UIN Antasari dan SK Rektor tentang Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kampus UIN Antasari bagi peserta seminar Online	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari
12.	Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Workshop Penyusunan Profil Gender UIN Antasari	Tersusunnya Profil Gender UIN Antasari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari

13.	Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Workshop Menciptakan Strategi dan Metode Kampus Responsif Gender	Terumuskan dan tercipta Strategi dan Metode Kampus Responsif Gender	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Antasari
14.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pemasangan Banner dan tulisan di loket ruang unit pengaduan, tentang pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Sosialisasi disetiap saat ada acara rapat/pertemuan apapun antar bidang di RS Ansari Saleh.	Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di lingkungan rumah sakit Ansari Saleh dan masyarakat umum pengunjung rumah sakit baik pasien atau pengantar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur RSAS dan pihak UPM terkait (RS Ansari Saleh)
15.	Penanganan korban fisik tindak kekerasan perempuan dan anak	1. Memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan. 2. Memberikan pelayanan perawatan. 3. Dan melakukan rujukan ke fasilitas rumah sakit lain apabila perlu rujukan lanjutan.	Memberikan kepastian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi korban tindak kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur dan profesi terkait (RS Ansari Saleh)
16.	Penanganan pelayanan korban psikis tindak kekerasan perempuan dan anak	Bidang profesi psikologi memberikan layanan therafi psikologis yang sesuai dengan jenis/kasus korban	Pemulihan trauma psikis terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak baik korban pelecehan sek, pencabulan, pemerkosaan dan bully	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur dan profesi psikolog (RS Ansari Saleh)
17.	Memberikan pelayanan pemeriksaan <i>visum et repertum</i> terhadap korban kekerasan	Melakukan pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> terhadap korban tindak kekerasan fisik maupun psikis atas permintaan dari pihak kepolisian	Memeriksa dan mengidentifikasi serta menerbitkan hasil pemeriksaan visum berdasarkan data dan fakta yang diminta dari pihak kepolisian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur dana atau dokter yang berwenang melakukan visum (RS Ansari Saleh)

	tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak		korban untuk dapat mandiri							Prov. Kalsel
25.	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	Pendampingan dan pembinaan	Anak memiliki prilaku yang baik dan diterima masyarakat	√	√	√	√	√	√	UPTD PPA Prov. Kalsel
26.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Diseminasi HAM di Kab/kota	Meningkatnya pemahaman tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia	√	√	√	√	√	√	Kanwil Kementerian HAM
27.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pelayanan komunikasi masyarakat	Penyelesaian/Penganganan dugaan permasalahan hak asasi manusia	√	√	√	√	√	√	Kanwil Kementerian HAM
28.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Workshop/sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hukum Asasi Manusia	Meningkatnya pemahaman dan kesamaan persepsi	√	√	√	√	√	√	Biro Hukum
29.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Sosialisasi Tindak Kekerasan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga terkait dalam penanganan KTK 2. Temu penguatan anak dan orang tua 3. One day for children	1. Pencegahan KTK sebanyak 35 sasaran 2. Anak merasa mendapat perlindungan	√	√	√	√	√	√	Dinas Sosial Prov. Kalsel
30.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Intervensi psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). 2. Respon kasus kekerasan terhadap anak	Intervensi psikososial Memberikan pendamping bagi anak yang bermasalah	√	√	√	√	√	√	Dinas Sosial Prov. Kalsel
31.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk KTK yg produktif	1. Pemanfaatan bantuan bahan usaha ekonomi produktif	√	√	√	√	√	√	Dinas Sosial Prov. Kalsel
32.	Penanganan anak	1. Respon kasus ABH	1. ABH mendapatkan	√	√	√	√	√	√	Dinas Sosial

	berhadapan dengan hukum		pendamping							Prov. Kalsel
33.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Sosialisasi lewat Keluarga Sadar Hukum	2. Menekan angka tindak kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PKK Prov. Kalsel
34.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Penyuluhan melalui PKK	Menekan angka tindak kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PKK Prov. Kalsel
35.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Memberikan pendidikan dan keterampilan 2. Pemberdayaan alternatif pada ibu rumah tangga	1. Perempuan memiliki keterampilan sebagai modal dalam berwirausaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PKK Prov. Kalsel
36.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba. 2. Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada orang tua dengan pola asuh anak	1. Meningkatkan pemahaman bahaya narkoba yang berpotensi besar terjadinya tindak kekerasan pada perempuan. 2. Dengan pola asuh yang tepat akan menghindari penyalahgunaan narkoba pada anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BNN Prov. Kalsel
37.	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba	1. Membantu anak untuk pulih dari narkoba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BNN Prov. Kalsel
38.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Sosialisasi info HIV 2. Sosialisasi k sekolah dan masyarakat tentang info HIV Dasar 3. Pelatihan Warga Peduli AIDS bagi kader desa, ormas atau knpi dan skpd terkait kab/kota	1. Perempuan/ibu rumah tangga bisa melakukan pencegahan penularan HIV 2. Kehadiran ODHA di terima oleh sekolah dan masyarakat 3. Pemahaman mengenai AIDS sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Komisi Penanggulangan Aids Indonesia

		pembentukan lembaga layanan perlindungan anak							
42.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling 2. Pelayanan pendampingan dan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.	1. Perempuan korban tindak kekerasan dapat tertangani dengan baik. 2. Terlayannya persoalan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	BKOW Prov. Kalsel
43.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Membentuk kemitraan dengan dunia usaha, LSM, Organisasi sosial dan pemerhati perempuan dalam perlindungan dari tindak kekerasan. 2. Terbentuknya kemitraan dengan dunia usaha, LSM, Organisasi sosial dan pemerhati perempuan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan.		✓	✓	✓	✓	✓	BKOW Prov. Kalsel
44.	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Memberikan layanan konsultasi hukum dan informasi hak-hak korban dan proses peradilan 2. Mendampingi korban anak 3. Melakukan koordinasi dengan APH, relawan pendamping, peksos agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.	1. Terlindunginya hak anak yang berhadapan dengan hukum	✓	✓	✓	✓	✓	BKOW Prov. Kalsel
45.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sosialisasi dan ceramah yang terkait perlindungan perempuan dan anak di LPKA Kelas 1 Martapura	Memberikan kesadaran kepada anak didik lepas yang menyangkut kekerasan perempuan dan anak	Ceramah agama dari penyuluh agama Kemenag Kab. Banjar	Diharapkan sosialisasi dan ceramah dari Dinas terkait	-	-	-	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
46.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memberikan kesempatan kepada petugas LPKA untuk dilatih sebagai Kader SATGAS	Tersedianya tenaga terlatih tentang perlindungan perempuan dan anak	2 orang petugas yang telah mengikuti pelatihan Pengasuhan Anak	Diharapkan pelatihan mengenai perlindungan perempuan dan anak dari	-	-	-	Lembaga Pembinaan Khusus Anak

				bersertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM RI	Dinas terkait						Lembaga Pembinaan Khusus Anak
47.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Memberikan latihan kerajinan/industri mandiri bagi anak peserta didik	Terbentuknya kelompok kerajinan/industri anak peserta didik	5 kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat bagi anak didik di LPKA	6 kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat bagi anak didik di LPKA	-	-	-	-		
48.	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	Pelatihan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum	Tersedianya petugas pendamping yang terlatih dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum	2 orang petugas yang telah mengikuti pelatihan pengasuhan anak bersertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM RI	Diharapkan dari dinas terkait agar dapat memberikan pelatihan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum kepada semua petugas	-	-	-	-		Lembaga Pembinaan Khusus Anak
49.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Penyuluhan dan diklat penanganan awal terhadap tindak anarkis, terorisme dan anti pluralism terhadap anak bagi guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis perlindungan anak 2. Sarasehan pengenalan dan cegah sejak dini terhadap jenis dan efek bahaya dari kekerasan	1. Peserta mampu melakukan pencegahan dan penanganan awal bila terjadi tindakan yang berpotensi anarkis dan anti pluralisme terhadap anak	V	V	V	V	V	V		Lembaga Perlindungan Anak

		terhadap anak di instagram								
50.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Bimbingan Teknis Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Kampanye perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 3. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan di Kab/Kota	1. Tersampaikan informasi tentang perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada SKPD/Lembaga/Instansi/Masyarakat 2. Tersosialisasinya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan kepada Masyarakat 3. Memberikan informasi kepada masyarakat kab/kota mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak	√	√	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
51.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Memberikan Pelatihan SDM Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan 2. Pelatihan Perlindungan Khusus Anak	1. Tersedianya tenaga terlatih perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 2. Tersedianya tenaga terlatih yang kompeten dalam perlindungan khusus anak	√	√	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
52.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Partisipasi Pekerja Perempuan di Industri Rumah dan Pembinaan Model Desa Prima 2. Promosi Hasil Karya Perempuan dan Anak di Bidang Pembangunan	1. Meningkatnya Persentasi Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) 2. Meningkatnya Persentasi terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Perempuan	√	√	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
53.	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Temu Koordinasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Tertanganinya kasus anak berhadapan dengan hukum	√	√	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan

									Perlindungan Anak Prov. Kalsel
54.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pelatihan UKM calon ekportir 2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen	1. Jumlah UKM yang telah mengikuti pelatihan ekspor 2. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen 3. Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus sengketa konsumen	25 100 22					Dinas Perdagangan Prov. Kalsel
55.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Mencetak wirausaha baru 2. Pendampingan Pengelolaan, Penyediaan Permodalan dan Pembiayaan Usaha Koperasi dan UK 3. Pelatihan Manajerial, Teknis dan Kewirausahaan SDM Usaha Kecil	1. Jumlah Wirausaha baru 2. Jumlah Koperasi dan UK yang difasilitasi legalitas usahanya 3. Jumlah KUMKM yang didampingi 4. Jumlah peserta diklat SDM KUMKM	V V V V	V V V V	V V V V	V V V V	V V V V	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalsel
56.	Pemberdayaan koban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pelatihan Kerajinan Anyaman	1. Terlatihnya para ibu-ibu serta anak-anak remaja dalam kegiatan bidang industri	APBD : 26 (Tabalong)	APBD : 20 (sekalsel)	V	V	V	Dinas Perindustrian Prov. Kalsel
57.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pelayanan Tata laksana kTA/KtP melalui pelatihan bagi tenaga medis di RS dan Puskesmas tentang kTA/KtP	Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan Prov. Kalsel
58.	Penanganan anak berhadapan dengan hukum	1. Fasilitasi penerbitan KIA & Akta Kelahiran di Kab/Kota	- KIA - Akta kelahiran	92 %	V	V	V	V	Dinas Kependudukan, Pencatatan

										Sipil dan Keluarga Berencana
59.	Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Sosialisasi kepada masyarakat dengan edukasi tentang pencegahan tindak kekerasan baik melalui : - media social RS, - Sosialisasi secara langsung kepada keluarga pasien di RS	Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RSJ SAMBANG LIHUM
60.	Penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Memberikan pemeriksaan kejiwaan bagi korban yang mengalami dampak psikologis atau kejiwaan. 2. Memberikan konseling psikologis bagi korban tindak kekerasan	Membantu recovery dampak psikologis bagi korban kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RSJ SAMBANG LIHUM

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

